



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NO. 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON : (021) 3519070 (LACAK) FAKSIMILE : (021) 3520346
WEBSITE : www.kkp.go.id/djpsdkp EMAIL : ditjenpsdkp@kkp.go.id

PERATURAN

DIREKTUR JENDERAL

PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

NOMOR 8/PER-DJPSDKP/2020

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENANGANAN BARANG HASIL PENGAWASAN SUMBER
DAYA PERIKANAN YANG BUKAN MERUPAKAN BARANG BUKTI TINDAK
PIDANA PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL

PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pelaksanaan pengawasan sumber daya perikanan banyak ditemukan barang hasil pengawasan sumber daya perikanan yang bukan merupakan barang bukti tindak pidana perikanan berupa alat tangkap yang tidak diketahui pemiliknya ataupun diserahkan secara sukarela kepada Pengawas Perikanan;
- b. bahwa saat ini barang hasil pengawasan sumber daya perikanan yang bukan merupakan barang bukti tindak pidana perikanan bertumpuk sehingga mengganggu aktivitas pelayanan, merusak lingkungan, menimbulkan bibit penyakit, dan berpotensi menjadi tempat bersarang hewan berbahaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

2. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 63 tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2014 tentang Pelaksanaan Tugas Pengawas Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 528);
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 7/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 317);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENANGANAN BARANG HASIL PENGAWASAN SUMBER DAYA PERIKANAN YANG BUKAN MERUPAKAN BARANG BUKTI TINDAK PIDANA PERIKANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Barang adalah barang hasil pengawasan sumber daya perikanan yang bukan merupakan barang bukti tindak pidana perikanan.
2. Kapal perikanan adalah kapal, perahu atau alat apung lain yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan dan penelitian/eksplorasi perikanan.
3. Kapal Pengawas Perikanan adalah kapal pemerintah yang diberi tanda tertentu untuk melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang perikanan dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.
4. Alat Penangkapan Ikan, yang selanjutnya disingkat API, adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang dipergunakan untuk menangkap ikan.
5. Alat Bantu Penangkapan Ikan, yang selanjutnya disebut ABPI, adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan ikan dalam kegiatan penangkapan ikan.
6. Ikan yang membahayakan dan merugikan sumber daya ikan, lingkungan sumber daya ikan, dan/atau kesehatan manusia adalah ikan yang bersifat buas atau pemangsa bagi ikan spesies lain yang dapat mengancam penurunan populasi ikan lainnya, mengandung racun/biotoksin, bersifat parasit, dan/atau melukai/membahayakan keselamatan jiwa manusia.
7. Produk perikanan yang mengandung bahan tambahan pangan yang dilarang adalah produk perikanan yang mengandung bahan tambahan

yang dilarang berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 033 Tahun 2012 tentang Bahan Tambah Pangan antara lain asam borat dan senyawanya, asam salisilat dan garamnya, dietilpirokarbonat, dulsin, formalin, kalium bromat, kalium klorat, kloramfenikol, minyak nabati yang dibrominasi, nitrofurazon, dulkamara, kokain, nitrobenzene, sinamil antranilat, dihidrosafrol, biji tonka, minyak kalamus, minyak tansi dan/atau minyak sassafras.

8. Produk hasil perikanan impor yang tidak sesuai dengan peruntukan adalah produk perikanan yang berasal dari kegiatan impor yang didistribusikan tidak sesuai dengan peruntukan yang tercantum di dalam dokumen perizinan.
9. Ikan yang tidak sesuai dengan pengelolaannya/yang diatur perdagangan/pengeluarannya adalah ikan-ikan yang diperdagangkan baik domestik maupun ekspor yang tidak sesuai dengan ketentuan baik jenis dan ukuran sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Perairan Indonesia adalah laut teritorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan perairan pedalaman.
11. Pengawas Perikanan adalah pegawai negeri sipil yang mempunyai tugas mengawasi tertib pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan.
12. Klasifikasi barang hasil pengawasan adalah proses pengelompokan barang hasil pengawasan berdasarkan ciri-ciri persamaan dan perbedaan hasil kegiatan pengawasan.
13. Unit Pelaksana Teknis di Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disingkat UPT PSDKP adalah unit kerja yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal.
14. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.
15. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Direktur Jenderal ini adalah sebagai pedoman bagi Pengawas Perikanan dalam melakukan penanganan Barang.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Direktur Jenderal ini adalah untuk terciptanya kesepahaman dan keseragaman pola pikir dan tindak dalam melakukan penanganan Barang.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Direktur Jenderal ini meliputi:

- a. Perolehan Barang;
- b. Tata Cara Penanganan Barang; dan
- c. Pelaporan.

BAB IV PEROLEHAN BARANG HASIL PENGAWASAN SUMBER DAYA PERIKANAN YANG BUKAN MERUPAKAN BARANG BUKTI TINDAK PIDANA PERIKANAN

Pasal 4

- (1) Perolehan Barang dapat berasal dari:
 - a. penyerahan secara sukarela oleh masyarakat; atau
 - b. hasil temuan yang tidak diketahui pemiliknya.
- (2) Penyerahan secara sukarela oleh masyarakat atau hasil temuan yang tidak diketahui pemiliknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dapat diperoleh dari:
 - a. hasil patroli pengawasan di laut baik dengan menggunakan Kapal Pengawas Perikanan ataupun speedboat;
 - b. hasil pengawasan perikanan di darat; atau
 - c. penyerahan langsung kepada Pengawas Perikanan.

Pasal 5

Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri dari:

- a. Kapal Perikanan yang diduga digunakan sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana kelautan dan perikanan;
- b. API yang dilarang;
- c. ABPI yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. ikan yang membahayakan dan merugikan sumber daya ikan, lingkungan sumber daya ikan, dan/atau kesehatan manusia;
- e. produk perikanan yang mengandung bahan tambahan pangan yang dilarang;
- f. produk hasil perikanan impor yang tidak sesuai peruntukan; dan
- g. ikan yang tidak sesuai dengan pengelolaannya/yang diatur perdagangan/pengeluarannya.

BAB V

TATA CARA PENANGANAN BARANG

Pasal 6

- (1) Penanganan Barang dilakukan oleh Pengawas Perikanan.
- (2) Tahapan penanganan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Penerimaan;
 - b. Pencatatan dan penandaan/tagging;
 - c. Penyimpanan;
 - d. Perlakuan khusus; dan
 - e. Pelepasliaran.

Pasal 7

- (1) Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a berasal dari:
 - a. Nakhoda Kapal Pengawas Perikanan;
 - b. Operator speedboat Pengawas Perikanan;
 - c. Pengawas Perikanan;
 - d. Instansi lain; atau
 - e. Masyarakat.

- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didokumentasikan dan dituangkan ke dalam Berita Acara Penerimaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 8

- (1) Pencatatan dan penandaan/*tagging* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara:
 - a. melakukan pencatatan ke dalam buku register dan memberikan nomor register; dan
 - b. memberikan penandaan/*tagging* barang sesuai dengan nomor register.
- (2) Pencatatan dan penandaan/*tagging* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di lokasi khusus yang aman dengan tetap mempertimbangkan faktor kebersihan lingkungan.
- (3) Format pencatatan dan penandaan/*tagging* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 9

- (1) Penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c dilakukan di ruang penyimpanan atau lokasi lainnya yang memungkinkan di lingkungan Kantor UPT PSDKP.
- (2) Penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direkapitulasi dan dituangkan ke dalam Berita Acara Penyimpanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 10

- Perlakuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d dilakukan dengan terlebih dahulu mempersiapkan:
- a. lokasi yang tidak membahayakan personel dan materiil;
 - b. hal-hal yang diperlukan untuk pemindahan Barang dari lokasi penyimpanan ke lokasi kegiatan dengan menerapkan prinsip keselamatan, dan kesehatan kerja; dan
 - c. rencana kegiatan yang ramah lingkungan.

Pasal 11

- (1) Perlakuan khusus terhadap Barang yang berasal dari hasil temuan yang tidak diketahui pemiliknya berupa Kapal Perikanan yang diduga digunakan sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana kelautan dan perikanan dilakukan dengan cara:
 - a. Diserahkan kepada nelayan; atau
 - b. dimanfaatkan untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan/atau sosial.
- (2) Perlakuan khusus terhadap Barang yang berasal dari penyerahan secara sukarela oleh masyarakat berupa API yang dilarang dalam bentuk jaring dilakukan dengan cara:
 - a. dirusak dengan mengubah bentuk fisik sehingga tidak dapat digunakan dan/atau difungsikan kembali;
 - b. dibakar;
 - c. dikubur; atau
 - d. dimanfaatkan untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan/atau sosial.
- (3) Perlakuan khusus terhadap Barang yang berasal dari penyerahan secara sukarela oleh masyarakat berupa ABPI dalam bentuk Ponton dilakukan dengan cara dirusak dengan mengubah bentuk fisik sehingga tidak dapat digunakan kembali.
- (4) Perlakuan khusus terhadap Barang yang berasal dari penyerahan secara sukarela oleh masyarakat berupa ABPI dalam bentuk *Otter Board* dan kompresor dilakukan dengan cara:
 - a. dirusak dengan mengubah bentuk fisik sehingga tidak dapat digunakan kembali kemudian ditenggelamkan di perairan yang aman; atau
 - b. dimanfaatkan untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan/atau sosial.
- (5) Perlakuan khusus terhadap Barang berupa ikan yang membahayakan dan merugikan sumber daya ikan, lingkungan sumber daya ikan, dan/atau kesehatan manusia yang berasal dari penyerahan secara sukarela oleh masyarakat dilakukan dengan cara:
 - a. dikubur dengan menerapkan prinsip *Animal Welfare*; atau
 - b. dimanfaatkan untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan/atau sosial.

- (6) Perlakuan khusus terhadap Barang berupa produk perikanan yang mengandung bahan tambahan pangan yang dilarang yang berasal dari penyerahan secara sukarela oleh masyarakat dilakukan dengan cara:
 - a. dibakar; atau
 - b. dikubur.
- (7) Perlakuan khusus terhadap Barang berupa produk hasil perikanan impor yang tidak sesuai dengan peruntukan yang berasal dari penyerahan secara sukarela oleh masyarakat dilakukan dengan cara:
 - a. dibakar; atau
 - b. dimanfaatkan untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan/atau sosial.
- (8) Perlakuan khusus terhadap Barang berupa ikan yang tidak sesuai dengan pengelolaannya/yang diatur perdagangan/pengeluarannya dalam kondisi mati yang berasal dari penyerahan secara sukarela oleh masyarakat dilakukan dengan cara:
 - a. dibakar;
 - b. dikubur; atau
 - c. dimanfaatkan untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan/atau sosial.

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan perlakuan khusus berupa pemanfaatan untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan/atau sosial dilakukan berdasarkan:
 - a. permohonan; atau
 - b. pertimbangan kepentingan Direktorat Jenderal.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:
 - a. pihak yang akan memanfaatkan Barang mengirim surat permohonan kepada Kepala UPT PSDKP untuk pemanfaatan Barang;
 - b. setelah menerima surat permohonan, Kepala UPT PSDKP memerintahkan Pengawas Perikanan untuk melakukan verifikasi terhadap Pemohon;
 - c. Pengawas Perikanan memberikan rekomendasi berupa persetujuan atau penolakan kepada Kepala UPT PSDKP; dan

- d. dalam hal permohonan pemanfaatan disetujui, Kepala UPT PSDKP menerbitkan surat persetujuan pemanfaatan yang ditujukan kepada Pemohon.
- (3) Pertimbangan kepentingan Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:
 - a. Kepala UPT PSDKP mengajukan permohonan pemanfaatan kepada Direktur Jenderal;
 - b. Direktur Jenderal memerintahkan Direktur yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan untuk melakukan verifikasi terhadap kriteria pemanfaatan;
 - c. Direktur yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan memberikan rekomendasi berupa persetujuan atau penolakan kepada Direktur Jenderal; dan
 - d. dalam hal permohonan pemanfaatan disetujui, Direktur Jenderal menerbitkan surat persetujuan pemanfaatan yang ditujukan kepada Kepala UPT PSDKP.

Pasal 13

- (1) Kegiatan perlakuan khusus terhadap Barang wajib disaksikan oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi.
- (2) Kegiatan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah dilakukan penerimaan Barang oleh Pengawas Perikanan.
- (3) Pengawas Perikanan yang melakukan kegiatan perlakuan khusus wajib mendokumentasikan dan menuangkannya dalam Berita Acara Perlakuan Khusus sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 14

Dalam hal Barang yang berasal dari hasil temuan yang tidak diketahui pemiliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, kegiatan perlakuan khusus dilakukan dengan cara:

- a. tindakan perlakuan khusus dilaksanakan setelah tidak ada komplain kepemilikan Barang dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah dilakukan

pengumuman di kantor Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kelautan dan Perikanan dan/atau instansi terkait; dan

- b. dituangkan dalam Berita Acara Perlakuan Khusus dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 15

Pelepasliaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e dilakukan terhadap Barang berupa ikan yang tidak sesuai dengan pengelolaannya/yang diatur perdagangan/pengeluarannya dalam kondisi hidup.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 16

- (1) Pengawas Perikanan yang melakukan kegiatan penanganan Barang wajib membuat laporan dan dokumentasi hasil kegiatan tersebut kepada Kepala UPT PSDKP/Koordinator Satuan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan paling lambat 3 (tiga) hari setelah selesai pelaksanaan kegiatan.
- (2) Koordinator Satuan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan kegiatan penanganan Barang kepada Kepala UPT PSDKP.
- (3) Pengawas Perikanan dapat menyampaikan laporan hasil pengawasan melalui suatu sistem informasi dan manajemen pengawasan perikanan.
- (4) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (5) Kepala UPT PSDKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan rekapitulasi, analisis dan kompilasi hasil pelaksanaan kegiatan kemudian melaporkan paling lambat 2 (dua) hari kepada Direktur Jenderal.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 22 Juni 2020
DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN
PERIKANAN

ttd.

TB. HAERU RAHAYU

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat


Arif Hidayatullah



LAMPIRAN I
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR 8/ PER-DJPSDKP/2020
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENANGANAN BARANG HASIL PENGAWASAN
SUMBER DAYA PERIKANAN YANG BUKAN MERUPAKAN BARANG
BUKTI TINDAK PIDANA PERIKANAN

KOP UPT PSDKP

BERITA ACARA PENERIMAAN

Nomor:

Pada hari ini tanggal bulan tahun jam
..... bertempat di, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
NIP :
Jabatan : Pengawas Perikanan
Unit Kerja :
Nomor TELP/HP :
Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**

2. Nama :
KTP/NIP :
Pekerjaan/Jabatan :
Unit Kerja :
Alamat :
Nomor TELP/HP :
Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU telah menerima Barang yang diserahkan secara sukarela/Barang hasil temuan yang tidak diketahui pemiliknya* dari PIHAK KEDUA berupa :

- a. Jenis Barang :
- b. Posisi Barang :
- c. Jumlah Barang : unit/ekor**
- d. Ukuran Barang :
- e. Dokumen (jika ada) :
- f. Nama Pemilik Barang :
- g. Alamat Pemilik Barang :
- h. Kondisi Barang : Baik/Rusak Ringan/Rusak Berat*
- i. Foto Barang : terlampir

Demikian Berita Acara Penerimaan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan.

Pihak Pertama

Pihak Kedua

ttd

ttd

.....
NIP.

.....
KTP/NIP.

*) pilih salah satu.

**) pilih salah satu atau sebutkan satuannya.

**Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum, Organisasi, dan
Hubungan Masyarakat**


Arif Hidayatunah


DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN
PERIKANAN

ttd.

TB. HAERU RAHAYU

LAMPIRAN II
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR 8/ PER-DJPSDKP/2020
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENANGANAN BARANG HASIL
PENGAWASAN SUMBER DAYA PERIKANAN YANG BUKAN
MERUPAKAN BARANG BUKTI TINDAK PIDANA PERIKANAN

FORMAT PENCATATAN DAN PENANDAAN/ TAGGING

1. Format pencatatan dalam buku register

BUKU REGISTER BARANG

Unit Kerja:

No	Jenis Barang	No. Urut Pencatatan	Tanggal Penerimaan	Kondisi Barang	No. Register

2. Format penandaan/ tagging:

PKL.B – I – 0007 – 170820

↑ ↑ ↑ ↑
1 2 3 4


Keterangan:

- 1) Unit kerja: kode UPT/Satwas/Wilker saat penomoran HPK;
- 2) Jenis barang:
 - I = Jaring
 - II = Ponton
 - III = *Otter board*
 - IV = ikan membahayakan/merugikan
 - V = produk perikanan yang mengandung bahan tambahan pangan yang dilarang
 - VI = produk hasil perikanan impor yang tidak sesuai dengan peruntukan
 - VII = ikan yang tidak sesuai pengelolaannya/yang diatur perdagangan/pengeluarannya dalam kondisi mati
- 3) Nomor urut pencatatan sesuai urut buku register;
- 4) Tanggal penerimaan dicatat dengan angka dalam format *dd/mm/yy*, misal tanggal 17 bulan Agustus tahun 2020, maka ditulis 170820.

Contoh yang digunakan adalah pencatatan di **Wilker Tegal** – Jenis Barang berupa **jaring** – Nomor urut pencatatan **7** – Tanggal Penerimaan **17 Agustus 2020**.

3. Pemberian penandaan/ *tagging*:

a. dengan menggunakan media kertas laminasi plastik:



b. langsung dengan menggunakan cat semprot kaleng/kertas tempel:

PKL.B - I - 0007 - 170820

DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN
PERIKANAN

ttd.

TB. HAERU RAHAYU

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat


Arif Hidayatullah



LAMPIRAN III
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR 8/ PER-DJPSDKP/2020
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENANGANAN BARANG HASIL
PENGAWASAN SUMBER DAYA PERIKANAN YANG BUKAN
MERUPAKAN BARANG BUKTI TINDAK PIDANA PERIKANAN

KOP UPT PSDKP

BERITA ACARA PENYIMPANAN

Nomor:

Pada hari ini tanggal bulan tahun jam
bertempat di, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan : Pengawas Perikanan
Unit Kerja :

Berdasarkan Berita Acara Penerimaan Nomor tanggal, terhadap
Barang yang diserahkan secara sukarela/Barang hasil temuan yang tidak diketahui
pemiliknya*) telah dilakukan Penyimpanan Barang di, dengan
disaksikan oleh :

1. Nama :
NIP :
Jabatan :
Unit Kerja :
2. Nama :
NIP :
Jabatan :
Unit Kerja :

Demikian Berita Acara Penyimpanan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah
jabatan.

*)pilih salah satu

Pengawas Perikanan,
ttd/stempel

.....
NIP.....

Pihak-pihak yang menyaksikan:

1. ttd
.....
NIP.

2. ttd
.....
NIP.

**Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum, Organisasi, dan
Hubungan Masyarakat**


Arif Hidayatullah

DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN
PERIKANAN

ttd.

TB. HAERU RAHAYU

LAMPIRAN IV
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR 8 / PER-DJPSDKP/2020
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENANGANAN BARANG HASIL
PENGAWASAN SUMBER DAYA PERIKANAN YANG BUKAN
MERUPAKAN BARANG BUKTI TINDAK PIDANA
PERIKANAN

KOP UPT PSDKP

BERITA ACARA PERLAKUAN KHUSUS

Nomor:

Pada hari ini tanggal bulan tahun jam
..... bertempat di, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan : Pengawas Perikanan
Instansi :

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal PSDKP Nomor:/PER-DJPSDKP/2020 Tentang
Petunjuk Teknis Penanganan Barang Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan yang Bukan
Merupakan Barang Bukti Tindak Pidana Perikanan dan dalam rangka pelaksanaan Surat
Perintah Kepala Pangkalan/Stasiun PSDKP Nomor : tanggal
....., telah melaksanakan kegiatan perlakuan khusus terhadap barang yang
diserahkan secara sukarela dan/atau barang hasil temuan yang tidak diketahui pemiliknya
dengan disaksikan oleh :

1. Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
2. Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :

Kegiatan perlakuan khusus terhadap barang yang diserahkan secara sukarela dan/atau barang
hasil temuan yang tidak diketahui pemiliknya dilaksanakan dengan cara
sehingga tidak dapat digunakan kembali, dengan data sebagai berikut:

- a. Nama barang :
- b. Jenis Barang :
- c. Posisi barang :
- d. Jumlah Barang : unit
- e. Dokumen (jika ada) :
- f. Nama Pemilik Barang :
- g. Alamat Pemilik :
Barang
- h. Kondisi barang :
- i. Foto kegiatan : terlampir

Demikian Berita Acara Perlakuan khusus ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan.

Pengawas Perikanan

ttd/stempel

.....
NIP.....

Pihak-pihak yang menyaksikan:

1.

ttd

.....
NIP.

2.

ttd

.....
NIP.

DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN
PERIKANAN

ttd.

TB. HAERU RAHAYU

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat


Arif Hidayatullah



LAMPIRAN V
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR 8/ PER-DJPSDKP/2020
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENANGANAN BARANG HASIL
PENGAWASAN SUMBER DAYA PERIKANAN YANG
BUKAN MERUPAKAN BARANG BUKTI TINDAK
PIDANA PERIKANAN

KOP UPT PSDKP

LAPORAN PENANGANAN BARANG YANG DISERAHKAN SECARA SUKARELA
DAN/ATAU BARANG HASIL TEMUAN YANG TIDAK DIKETAHUI PEMILIKNYA

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Dasar Hukum
- C. Tujuan Kegiatan
- D. Waktu dan Tempat

BAB II MATERI DAN METODE

- A. Alat dan Bahan
- B. Metode

BAB III HASIL KEGIATAN

- A. Data dan Informasi
- B. Analisis Data dan Informasi

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

LAMPIRAN

Tempat, tanggal bulan tahun
Pengawas Perikanan,

.....
NIP.....

DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN
PERIKANAN

ttd.

TB. HAERU RAHAYU

**Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat**


Arif Hidayatullah

